



PUTUSAN
Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Pkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat dan tanggal lahir Muba, 1 Juli 1982, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Antoni Y, S.H., M.H.** dan **Roby Septiyan, S.H.** yang merupakan advokat pada kantor **Hukum Krismandro Family Lawyer & Partner**, yang beralamat di Jalan Kapten A Rivai, Lorong Bintan, Nomor 1006, RT.16/RW.4, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juni 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 286/SK/VI/2023/PA.Pkb tanggal 19 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat dan tanggal lahir Blitar, 1 Juli 1969, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Telah memperhatikan segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Pkb



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Pkb tanggal 19 Juni 2023 telah mengajukan Permohonan Isbat Nikah dan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada 01 Juni 1992, dengan wali nikah Paman Kandung Penggugat yang bernama Yadi bin Saimun dengan Mas Kawin berupa uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), pernikahan tersebut tidak tercatat pada kantor urusan agama Kecamatan Muara Sugihan, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama __ dan __ dan tidak pernah mendapatkan buku Nikah;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di __ selama lebih kurang 2 tahun setelah itu Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah sendiri __, sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - I. __ (Putra) umur 27 tahun telah menikah;
 - II. __ (Putra) umur 25 tahun telah menikah;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, selama lebih kurang 20 tahun, akan tetapi sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan:
 1. Tergugat malas-malasan dalam bekerja;
 2. Tergugat sudah tidak perhatian terhadap Penggugat;
 3. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah;
 4. Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat bahkan pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
5. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2021 bermula Tergugat yang malas dalam bekerja sudah

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat menyebabkan Penggugatlah yang harus mencari jalan untuk keperluan sehari-hari akan tetapi Penggugat yang melihat akan perilaku Tergugat yang lupa akan kewajibannya memberanikan diri untuk mengingatkan Tergugat namun respon Tergugat justru marah-marah dan terjadilah cekcok sejak saat itu berpisah sekitar 2 tahun sampai sekarang;

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah tidak akan terwujud dengan keadaan demikian dan oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dihadapan Majelis Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk diperiksa dan diadili serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menetapkan dan Mengesahkan pernikahan pada Tanggal 1 Juni 1992 antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang dilangsungkan di __, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro tergugat **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat**;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Balai telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Penggugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum perkara ini disidangkan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Pkb, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa identitas dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus dan surat gugatan Penggugat dan ternyata sudah sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya terkait pentingnya pernikahan yang sah tercatat oleh KUA setempat, dan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat melalui kuasanya agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di Persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengarkan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat;

Bahwa dalil permohonan isbat nikah yang diajukan Penggugat adalah berdasarkan pasal 7 nomor 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalil gugatan cerai Penggugat berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama _ (Penggugat) NIK _, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 3 April 2018, bermaterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Hasil cetak Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor _, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 1 November 2021, bermaterai cukup dan di-nazegelen (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Pernikahan atas nama _ dengan _, Nomor _, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin pada tanggal 26 Mei 2023, bermaterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah nomor _ atas nama _ dengan _, yang dikeluarkan oleh Kepala _, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin pada tanggal 25 Mei 2023, bermaterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat yang bernama _;

-
Bahwa saksi menghadiri acara resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa akad pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada di tahun 90-an di _, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Banyuasin;

-

Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tidak mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama karena pada saat mereka menikah, akses tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih sangat sulit untuk ke KUA;

-

Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan keduanya masing-masing beragama islam;

-

Bahwa terdapat akad ijab kabul dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun ketika ijab kabul saksi belum hadir;

-

Bahwa wali nikah Penggugat dan Tergugat adalah Paman Penggugat yang bernama Yadi;

-

Bahwa ayah kandung Penggugat sudah meninggal ketika Penggugat dan Tergugat menikah;

-

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama _ dan _;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui mahar dalam pernikahan tersebut karena saksi belum hadir ketika Penggugat dan Tergugat ijab kabul;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta hubungan lainnya yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan;

-

Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangganya;

-

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di __, Kecamatan Muara Sugihan sampai akhirnya berpisah;

-

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-

Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah pisah Penggugat baru melapor kepada saksi untuk meminta didamaikan oleh saksi sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

-

Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;

-

Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, sehingga untuk menafkahi keluarganya Penggugat yang bekerja;

-

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun;

-

Bahwa sudah 3 (tiga) kali di rukunkan oleh saksi, yang diawali oleh Penggugat yang datang;

-

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

2. **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di __, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama _ adalah suami Penggugat;

-

Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan keduanya memeluk agama islam;

-

Bahwa akad pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tahun 1990-an bertempat di _, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin;

-

Bahwa ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia ketika Penggugat dan Tergugat menikah;

-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;

-

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di _, setelah itu Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal sendiri di _, sampai berpisah;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa, saksi baru mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, ketika Penggugat bercerita kepada

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat namun tetap tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup menasihati Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan telah mencukupkan alat-alat buktinya yang telah diperiksa dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya untuk membantah dan membuktikan bantahannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan dan mohon putusan dengan mengabulkan Permohonan dan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuasin, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Agus Antoni Y, S.H., M.H. dan Roby Septiyan, S.H., sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 286/SK/VI/2023/PA.Pkb bertanggal 19 Juni 2023, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, selain itu kuasa hukum Penggugat juga mampu menunjukkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku serta berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas hari) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Balai guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, oleh sebab itu telah sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberikan nasihat terkait pentingnya pernikahan yang sah dan tercatat oleh KUA setempat, kemudian Majelis Hakim juga berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat melalui kuasanya agar bersabar dan berupaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata termasuk didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak ada proses mediasi, sehingga proses pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan isbat nikah yang diajukan Penggugat adalah berdasarkan pasal 7 nomor 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalil gugatan cerai Penggugat berdasarkan Pasal 19 huruf (f) atau (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat dapat diterima dan harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat sebagaimana Pasal 311 R.Bg, dan pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan persidangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 283 R.Bg barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya,

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai P.4) dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg, alat-alat bukti tersebut termasuk dalam alat bukti yang dapat diajukan dipersidangan perdata sehingga alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan secara formil dan meterilnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 (fotokopi KTP Penggugat), P.2 (fotokopi Kartu Keluarga Penggugat), P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercaat Pernikahan Penggugat dan Tergugat di KUA setempat) dan P.4 (Fotokopi Surat keterangan nikah Penggugat dan Tergugat), keempat alat bukti tersebut bermaterai cukup dan di-*nazagelen* (vide: Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Materai). Adapun alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi dari suatu akta autentik sedangkan bukti P.3 dan P.4 merupakan fotokopi dari surat non akta yang semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide: Pasal 1888 KUHPerdara), semua bukti tersebut saling berkaitan satu sama lain yang pada pokok materinya untuk membuktikan bahwa pada tanggal 1 Juni 1992 telah dilaksanakannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di __, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin dengan Wali nikah paman Penggugat yang bernama Yadi bin Saimun, namun pernikahannya tersebut belum tercatat oleh KUA setempat, hal tersebut relevan dengan keterangan dan dalil gugatan Penggugat sehingga bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh sebab itu bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti dan menjadi suatu fakta bahwa pada tanggal 1 Juni 1992 telah dilaksanakannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di __, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin dengan Wali nikah paman Penggugat bernama Yadi bin Saimun, namun pernikahannya tersebut belum tercatat oleh KUA setempat, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara Permohonan isbat nikahnya, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai keabsahan pernikahannya (syarat dan rukun);

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di persidangan, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang memberikan keterangan bahwasanya akad pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 90-an di __, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin, dengan Wali Nikah paman Penggugat sedangkan Ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, dan terdapat dua orang saksi yang bernama _ dan _ dan terdapat mahar dalam pernikahan tersebut namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, dan pada saat menikah Penggugat dan Tergugat keduanya beragama Islam. Adapun semua keterangan tersebut adalah suatu peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri oleh kedua saksi dan saling bersesuaian satu sama lain kemudian relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga terbukti dan menjadi suatu fakta bahwasanya pada tanggal 1 Juni 1992 di __, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin dengan Wali Nikah paman Penggugat karena Ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, terdapat dua orang saksi yang bernama _ dan __, terdapat mahar dan pada saat menikah Penggugat dan Tergugat keduanya beragama islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat, alat bukti Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, yang kesemuanya tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan diatas oleh sebab itu Majelis Hakim dapat menentukan beberapa fakta sebagai berikut:

1. Bahwa akad pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1992 di __, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin dengan Wali Nikah paman Penggugat dan Ayah kandungnya telah meninggal dunia;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam akad pernikahan tersebut terdapat dua orang saksi yang bernama _ dan _;
3. Bahwa terdapat mahar dalam pernikahan tersebut;
4. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat memeluk agama islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut hukum Islam;
2. Adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Penggugat / Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
4. Adanya upaya damai dari pihak keluarga maupun majelis hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya larangan dan atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah dalam Surat Al-Nisa' ayat 23 dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun adanya perkawinan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai legalitas hukum, Majelis Hakim memandang bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bermaksud menyimpangi Undang-Undang Perkawinan, akan

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi karena kurangnya persyaratan ketika mendaftarkan ke KUA setempat. Namun demikian, oleh karena perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dan telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidak bisa menggugurkan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 1 Juni 1992 di __, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai keabsahan perkawinannya dengan Tergugat telah terbukti dan beralasan secara hukum. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan gugatan Penggugat pada petitum primer angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan pengesahan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat juga mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, fakta yang ditemukan majelis di dalam persidangan, sikap Penggugat tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, apalagi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah kembali bersama lagi, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*), serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرَرُ يُزَالُ” bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*), yang mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: “Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tanggal 1 Juni 1992 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1992 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijah 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Azwida, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nita Risnawati, S.Sy.** dan **Fitria Saccharina Putri, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ajeng Puspa Rini, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara e-Litigasi;

Hakim Anggota

D.T.O

Nita Risnawati, S.Sy.

D.T.O

Fitria Saccharina Putri, S.H.I.

Ketua Majelis

D.T.O

Azwida, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Pkb



D.T.O

Ajeng Puspa Rini, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara/Proses	: Rp	80.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	42.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 192.000,00
(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Pkb